

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KERJASAMA

##### 1. Pengertian Kerjasama

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan kerjasama dalam menjalankan aktivitas kehidupan yang selanjutnya. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama.<sup>10</sup>

Kerjasama dalam islam biasa disebut *shirkah*. Secara bahasa *shirkah (al-ikhtilath)* percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. seperti persekutuan hak milik atau usaha. Dalam kamus hukum. *Musyarakah* berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.<sup>11</sup> Dalam ensiklopedi islam Indonesia, *shirkah*, musyawarah, *syarikah* dalam bahasa arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *shirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*. Edisi 40. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 65

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus hukum*. ( Jakarta: PT Rineka cipta, 1992), 285

<sup>12</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, ( Jakarta: Djambatan, 1992) 907

Adapun perintah untuk bekerja sama terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah:2)<sup>13</sup>

Selanjutnya Hadist yang menganjurkan untuk tolong-menolong

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

Dari Abdullah bin Umar RA, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Manakah Islam yang paling utama?” Rasul menjawab, “Memberikan makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau belum kamu kenal.” (H.R. Bukhari)<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Departemen agama republic Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra,1989),69

<sup>14</sup>Syeikh Abu Abdullah, *Ibanah al-ahkam syarah Bulughul Maram jilid 3* (Kuala Lumpur : Al hidayat Publication, 2010) 193

## 2. Jenis Kerjasama

Dalam ensiklopedia fiqih muamalah *shirkah* dibagi menjadi 3 macam sebagaimana berikut :

- a. *Shirkah ibahah*, yaitu orang pada umumnya berserikat dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh siapapun.
- b. *Shirkah milk*, yaitu jika dua orang aatau lebih memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah dan menerima wasiat.
- c. *Shirkah al-‘aqad* (transaksi), yaitu *shirkah* yang dimaksud dalam terminologi ahli fiqih. Yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersia melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (*al-wujuh*) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>15</sup>

Namun, pada garis besarnya *shirkah* dibedakan menjadi dua.

1. *shirkah milk*, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan barang. *Shirkah milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaanya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh suatu kepemilikan bersama atau suatu kekayaan tanpa danya perjanjian kemitraan yang resmi. *Shirkah milk* biasanya berupa warisan. Pendapat atau barang arisan ini

---

<sup>15</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 madzab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014) 262

akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual.<sup>16</sup> Jenis *shirkah* ini dibedakan menjadi dua macam :

a. *Ijbariyah* :*shirkah* ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.<sup>17</sup>

b. *Ikhtiyariyah* :*shirkah* ini terjadi atas perbuatan dan pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. *Ikhtiyari* adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu , lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan atau diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Maka barang yang dibeli itu disebut sebagai *shirkah* milik (*amlak*)<sup>18</sup>

2. *Shirkah Uqud*, Yaitu *Shirkah* antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan, berikut adalah pengertian umum tentang macam-macam *shirkah uqud*.

a. *Shirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan

---

<sup>16</sup> Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) 177

<sup>17</sup> Gufon a. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 194

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006) 317

mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan serta resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

- b. *Shirkah al-am'mal* atau *shirkah abdan* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan pekerjaan. Hasil atau upah untuk pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. *Shirkah abdan* dinyatakan sah walaupun dengan profesi yang berbeda.

Mengenai persyaratan samanya dua modal, harus tunai dan disyaratkan adanya akad, hal itu tidak beralasan. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, itu sudah cukup. Juga tidak ada larangan dua orang berserikat untuk membeli suatu dengan ketentuan bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan permodalan atau yang dikenal dengan *shirkah inan*.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Shirkah*

Dalam melaksanakan suatu perjanjian Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. "Rukun adalah suatu unsur yang merupakan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid., 320

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996). 1510

Secara umum rukun *shirkah* ada tiga yaitu :

- a. *Shigat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang bertransaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *shirkah*. Ini bias berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *shirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana menjadi tujuan *shirkah* yaitu mendapat keuntungan.<sup>21</sup>

Rukun *shirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya Ijab Qabul, maka sah atau tidaknya *shirkah* tergantung dari ijab dan qabulnya. Maka dalam hal ini *shirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *shirkah* telah terpenuhi. Sedangkan syarat sahnya *shirkah*, perlu diketahui syarat adalah “sesuatu yang tergantung pada hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tidak ada.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Dimyauddin Dj`uwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) 213

<sup>22</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Huum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996)1691

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *shirkah* yaitu:

- a. Benda (harta) atau modal yang di shirkahkan dinilai dengan uang
- b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lain.
- d. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat akad *shirkah* yaitu:

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau ditulis.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak, yaitu dana dan kerja. Di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Imam Taqyuddin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang, : cv. Toha Putra, 1992), 210

## B. PEMERINTAH DESA

### 1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara suatu Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang manganut asas desentralisasi. Asas desentralisasi dalam bentuk penyelenggaraan otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab guna mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah. Didalam pemerintahan daerah ada tingkatan pemerintahan yang berada dibawahnya. Tingkatan pemerintahan tersebut yaitu antara pemerintah kota dan kabupaten, namun keduanya memiliki kedudukan yang sama.<sup>25</sup>

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa sebagai salah satu actor utama dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Salah satu kewajiban kepala desa adalah mengelola keuangan dan aset desa serta menggali potensi yang ada di desa. Hal tersebut merupakan otonomi yang diberikan oleh Daerah kepada desa dalam rangka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,

---

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuha, (damsyiq : Dasar Al-Fikhri, 1989), 200*

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan asas otonom, pelaksanaan pemerintah dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah tingkat terendah dibawah kecamatan yaitu pelaksanaan pemerintah desa. dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Ini artinya disamping kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 dan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2. Perangkat desa ini adalah semua golongan yang ikut dalam pemerintah desa seperti halnya sekretaris desa dan perangkat lainnya. Perangkat desa

---

<sup>26</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>27</sup> pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>28</sup>

### C. KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

#### 1. Pengertian Pokdarwis

Kelompok Sadar Wisata, selanjutnya disebut dengan Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.<sup>29</sup>

Keberadaan Pokdarwis dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata telah berperan sebagai salah satu “unsur penggerak” dalam turut mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di tingkat lokal di daerahnya, yang secara kolektif akan berdampak positif bagi perkembangan destinasi pariwisata dalam konteks wilayah yang lebih luas. Peran dan kontribusi Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam turut menopang perkembangan dan pertumbuhan destinasi pariwisata, maupun khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan

---

<sup>28</sup>Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>29</sup>Rahim, Firmansyah. 2012. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, (online), ([http://www.kemenpar.go.id/userfiles/1\\_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/1_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf)),21

kepariwisataan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu Pedoman Pengembangan Pokdarwis diperlukan sebagai panduan bagi Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Pokdarwis maupun memfasilitasi pembentukan pokdarwis baru.

## 2. Dasar Hukum Pokdarwis

Beberapa dasar hukum yang menjadi payung dalam *Penyusunan Pedoman Kelompok Sadar Wisata* ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata
- 5) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid., 8-9

### 3. Tujuan Dibentuknya Pokdarwis

Tujuan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- b. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- c. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

### 4. Fungsi dan Kedudukan Pokdarwis

Fungsi dari dibentuknya Pokdarwis adalah sebagai penggerak dalam hal menciptakan sadar wisata dan sapta pesona di wilayah destinasi wisata, selain itu juga sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah daerah (Kabupaten/ Kota) dalam upaya mewujudkan sadar wisata di daerah.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini berkedudukan di Desa/ Kelurahan disekitar destinasi parwisata.<sup>31</sup>

#### **D. KESEJAHTERAAN**

##### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.<sup>32</sup>

##### a. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi konvensional

Kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi termasuk dalam sistem ekonomi konvensional, akan tetapi terjadi terminologi yang kontroversial karena mempunyai banyak pengertian.<sup>33</sup> Diantaranya diartikan dengan materialisme dan hedonisme murni, sehingga manusia dikatakan sejahtera manakala berkelimpahan harta benda secara materi yang mementingkan kenikmatan fisik semata (tidak sekedar berkecukupan) yang jauh dari nilai-nilai norma dan agama. Dengan pengertian inilah tidak mengherankan apabila adanya konfigurasi barang dan jasa yang harus disediakan adalah memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan

---

<sup>31</sup>Rahim, Firmansyah. 2012. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, (online), ([http://www.kemenpar.go.id/userfiles/1\\_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/1_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf)), 18-19

<sup>32</sup>Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284

<sup>33</sup>Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic perspective* (terj.), (Jakarta: SEBI, 2001), 3

kepentingan pribadi, maksimasi konglomerasi kekayaan dan kepuasan hawa nafsu.

b. Kesejahteraan dalam perspektif masyarakat modern

Definisi Kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>34</sup> Menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>35</sup>

Dalam undang-undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan social adalah upaya yang terarah

---

<sup>34</sup>Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Cet. ke-4*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 17

<sup>35</sup>Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press 2005), 24

terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah-pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.<sup>36</sup>

c. Kesejahteraan dalam perspektif islam

Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*al-maqasid As-Syariah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>37</sup> Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *al-maqasid al-shariah*. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia.

---

<sup>36</sup>UU No 11 tahun 2009

<sup>37</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84-86

Namun imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuansyariah.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja tetapi juga non materialnya. Seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera apabila memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatannya.
- b. Terjaga dan terlindungi agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Dengan demikian, kesejahteraan bukan hanya buah sistem ekonomi semata melainkan juga buah sistem hukum, politik, budaya, dan social.<sup>38</sup>

Selain itu islam selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dalam memperoleh kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Qashosh ayat 77 Allah berfirman :

---

<sup>38</sup>Hizbut Tahrir, *Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/07/19/kesejahteraan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2018

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ  
الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي  
الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”  
(QS. Al-Qashash: 77)<sup>39</sup>

#### d. Unsur-Unsur dan Komponen Kesejahteraan

Pada awalnya kesejahteraan social di definisikan sebagai keadaan sejahtera secara sosial yang terdiri dari tiga unsur sebagai berikut : pertama, setinggi apa masalah social dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan kebutuhan terpenuhi. Ketiga, setinggi apa kesempatan kesempatan untuk maj tersedia. tiga unsur ini berlaku untuk individu, keluarga, komunitas, bahkan seluruh masyarakat.

Kesejahteraan yang di dambakan oleh umat islam dapat terwujud melalui unsur-unsur sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Anggota keluarga semuanya menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dalam arti ayah, ibu, anak semuanya berkualitas.
2. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dari cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani, kemungkinan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai

<sup>39</sup>Departemen agama republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahnya* (Semarang : toha Putra, 1989)

<sup>40</sup>M. Qurais shihab, *Membumikan al-Quran : Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan bermasyarakat*, (Bandung: Raizah, 1994), 292

kebutuhan rumahtangga, kesehatan serta pendidikan untuk seluruh anggota keluarga.

Ada enam komponen yang mencakup dalam kesejahteraan sosial yaitu ;

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Sandang dan perumahan
- d. Pelayanan kerja
- e. Pemeliharaan penghasilan
- f. Pelayanan sosial personal

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang harus didapatkan setiap manusia. Kesejahteraan tidak hanya harus dapat dirasakan oleh golongan orang kaya saja, akan tetapi juga harus dirasakan oleh golongan orang miskin juga. Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah harus memandang struktur masyarakat tertentu saja, akan tetapi harus menyeluruh terhadap setiap masyarakat.

Maka dari itu aspek-aspek kesejahteraan ekonomi yang akan dibangun harus mencakup ketahanan pangan, kesehatan, sandang, pendidikan dan perumahan. Urutan tersebut diperkirakan urutan kepekaan masyarakat terhadap krisis. Artinya, jika jiwa krisis melanda maka yang akan dikorbankan untuk pertama kali adalah pendidikan, dan jika sampai pada pangan maka hal tersebut merupakan suatu hal yang

amat sangat serius. Uraian aspek-aspek kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

a. Pangan

Ketahanan terhadap pangan dapat amati dari tiga hal berikut :

- 1) Dimensi sasaran nasional
- 2) Dimensi waktu dan musim
- 3) Dimensi social ekonomi pangan.<sup>41</sup>

b. Kesehatan

Kesehatan anggota keluarga adalah syarat mutlak untuk dapat bekerja produktif, menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Meskipun ketahanan pangan keluarga akan menentukan kesehatan keluarga, tetapi kesehatan keluarga juga bias ditentukan oleh faktor-faktor nonpangan, seperti infeksi bakteri atau virus, pelayanan kesehatan juga perubahan kondisi lingkungan.

c. Sandang dan Perumahan

Pakaian dan perumahan merupakan kebutuhan untuk meminimalkan resiko perubahan lingkungan yang akan berdampak pada gangguan kesehatan. Disamping itu, pakaian dan perumahan merupakan wahana untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan social psikologis keluarga dan anggotanya.

---

<sup>41</sup>Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program KesejahteraanEkonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Aksesos) Bagi Pekerja Mandiri di Sektor Informal* (Jakarta : 2005)

#### d. Usaha dan Kerja

Kerja merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Namun, kerja sering kali menjadi basis eksistensi seseorang atau keluarga. Sebagaimana ditunjukkan kondisi krisis, kehilangan pekerjaan merupakan pukulan pertama yang memicu bentuk ketidaksejahteraan lainnya.<sup>42</sup>

### E. EKONOMI ISLAM

#### 1. Pengertian ekonomi islam

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antara manusia adalah ekonomi. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip tersebut bersifat abadi seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi prinsip mudharabah dalam bank atau asuransi. Maka ekonomi Islam menempati kedudukan yang istimewa karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan spiritual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia. Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa

---

<sup>42</sup>Pusat Kajian Administrasi Internasional, *Kajian analisis kebijakan system kesejahteraan ekonomi menuju masyarakat mandiri* (Jakarta : LAN, 2006) 5

yang di istilahkan olehulama dengan *muamalah* (interaksi).Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikankesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

## 2. Sistem ekonomi dalam Islam

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama yaitu tauhid, syariah dan akhlak.Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *good corporate governance* dan *market disciplin* yang baik. Dari pondasi ini muncul 6 prinsip ekonomi Islam.

### 1. Tauhid

merupakan pondasi utama seluruh ajaran Islam, dengan demikian tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Tauhid menekankan bahwa:Harta benda yang kita miliki adalah sebagai amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperoleh dan mengelolanya dengan baik (*at-thayyibat*) dan mencari karunia Allah

(*ibtigha min fadhllillah*). Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.<sup>43</sup>

## 2. Keadilan

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosiologi ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari moral Islam.

## 3. Kebebasan dan tanggungjawab

Islam menjunjung tinggi hak-hak individu, namun tidak dalam pengertian yang sebebaskan-bebasnya. Kebebasan individu diatur oleh syariat Islam, dimana ia memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Kebebasan individu akan ditempatkan dalam kerangka harmoni sosial, dan inilah salah satu dari pengertian keadilan. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi, kebebasan membawa implikasi kepada pertanggungjawaban.<sup>44</sup> Pertanggungjawaban meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan

---

<sup>43</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 86

<sup>44</sup> Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami, cet. I*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 31

individu (*mas'uliyah al-afrad*) pertanggung jawabandengan masyarakat(*mas'uliyahal-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah ad-daulah*). Tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.<sup>45</sup>

#### 4. *Maslahah*

*Maslahah* adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum *maslahah* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah.<sup>46</sup> Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa *maslahah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima dasar, yakni agama (*hifdzual-din*), jiwa (*hifzuan-nafs*), akal (*hifzuan-aql*), keturunan (*hifzuan-nasl*) dan harta (*hifzuan-mal*).

*Maslahah* sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. *Maslahah* adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. *Maslahah* merupakan esensi dari kebijakan- kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah al-ummah*(kemaslahatan umum) merupakan landasan

---

<sup>45</sup> Abd.Shomad. "Hukum ...78

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta; Kencana, 2011), 38

muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit oriented* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

#### 5. Keseimbangan(*Al-Wasathiyah*)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syari'at menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa firman Allah :

#### 6. Kejujuran dan kebenaran.

Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah.

- a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
- d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.

- f. Prinsip sukasama atau saling rela (*'an-taradhin*).
- g. Prinsip kepemilikan yang jelas (*milkiyyah*)
- h. Prinsip kebebasan (tidak paksaan). Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Ibid., Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 79-80